

REKONSILIASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH

RECONCILIATION BASED LOCAL WISDOM IN ACEH

Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No. 91, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh
E-mail: namel_68@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kearifan lokal bukanlah sesuatu yang baru dalam mengkonstruksi dan menjalankan hukum. Artikel ini ingin menawarkan konsep kearifan lokal dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia untuk menemukan keadilan. Kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh memiliki peluang bagi penyelesaiannya. Namun ada satu hal yang penting untuk diingat, bahwa usaha penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh tidak sekadar merupakan persoalan hukum, melainkan termasuk hak asasi manusia, politik, dan kebijakan. Pilihan atas pembentukan komite/badan khusus dengan kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau proses mempercepat penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengalaman sejumlah negara, pengungkapan kebenaran tidak jarang dilakukan berlandaskan pada kebijakan kepresidenan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi, kearifan lokal, Aceh.

ABSTRACT

Local wisdom is not something new to construct and execute the law. This article would like to offer the concept of local wisdom in the settlement of human rights violations to find justice. Cases of human rights that have occurred in Aceh has a chance for its completion. But there is one important thing to keep in mind, that the business settlement of past human rights violations in Aceh is not just a legal issue, but also human rights, politics, and policy. The choice of the establishment of committees/special body with the president's policies, can be done in the context of the open space of the truth, or the process of speeding up the settlement of human rights violations. In the experience of some countries, disclosure of the truth is not infrequently done based on the policy of the presidency.

Keywords: Reconciliation, Local Wisdom, Aceh.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal bukanlah sesuatu yang baru dalam mengkonstruksi dan menjalankan hukum. Ia merupakan sumber daya yang tersedia dalam mental masyarakat. Akan tetapi, kearifan lokal sendiri tetap harus ditelusuri dan didalami. Apalagi ketika ia kita kombinasikan dengan hukum atau sesuatu yang ingin diselesaikan dengan hukum. Dalam hal ini, hukum sebagai penyelesaian masalah berbasis pada kearifan. Masalah yang ingin dilihat dan

ditawarkan solusi alternatif, adalah hak asasi manusia. Arifnya hukum kalau dijalankan dengan apa yang telah digariskan, maka pencari keadilan dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menemukan keadilannya.

Dalam mengungkap pelanggaran HAM, kearifan lokal dan kecerdasan spiritual adalah potensi untuk digunakan. Kearifan lokal dan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*, SQ) adalah kemampuan manusia untuk mengenal diri, menuju sadar diri, dan menemukan fitrah diri (jati diri) sebagai manusia. Dengan pendayagunaan konsep kecerdasan spiritual melalui kenyataan kearifan lokal memberikan kemampuan bawaan untuk membedakan antara yang benar dan salah; antara yang tepat dan keliru.

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Maka sangat beralasan kearifan lokal didayagunakan.

Artikel ini ingin menawarkan model rekonsiliasi berbasis kearifan lokal yang bisa dijadikan salah satu solusi dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari cara pandang hukum yang tidak terbatas pada norma saja. Hukum dipandang sebagai realitas, yang mana ia berhubungan dengan berbagai subsistem lain dalam kehidupan manusia. Dengan pendekatan demikian, maka data yang digunakan bukan hanya data peraturan perundang-undangan, melainkan juga data empiris. Penulisan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Membiarkan atau Menyelesaikan?

Kasus HAM pernah terjadi di Aceh. Beberapa kelompok sipil, menganggap HAM merupakan soal substansi yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai kesejahteraan

masyarakat lahir dan batin. Tuntutan ini sendiri memiliki harapan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin sehat dan baik. Upaya untuk mengakomodasi tuntutan penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu di Aceh pada akhirnya menjadi cermin dari negara yang responsif terhadap masalah yang muncul.

Ada satu hal yang penting untuk diingat, bahwa usaha penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh tidak sekadar merupakan persoalan hukum. Persoalan HAM juga politik dan kebijakan. Makanya proses penyelesaian juga tidak semata berharap dari lapangan hukum, melainkan juga dari lapangan politik dan lapangan terkait lainnya. HAM tak terbatas pada hukum, maka sampai kapan pun, ketika tidak diselesaikan, ia selalu akan selalu menjadi bayang-bayang. Bahkan bagi masyarakat sipil, tidak selesainya kasus pelanggaran HAM menjadi cermin dari pelaksanaan pemerintahan yang berkeadilan.

Catatan lain yang ingin disampaikan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh harus dilaksanakan secara obyektif dan cerdas. Ia harus dilaksanakan dengan semangat yang berkeadilan, dan bukan media untuk balas dendam. Makanya jalan penyelesaian diharapkan juga terkoneksi orientasi perwujudan rekonsiliasi nasional. Harapan yang disebut terakhir tidak bisa dilepaskan dari tekad untuk utuhnya kedaulatan nasional, dengan tidak melupakan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Upaya penyelesaian demikian perlu diapresiasi, walau harus diingat bahwa terminologi pelanggaran –apalagi pelanggaran berat—HAM termasuk sensitif. Maka upaya menyelesaikan harus diberikan apresiasi, pada saat yang sama, ia harus diletakkan kembali pada jalur yang benar (*on the track*).¹

Dengan berangkat dari konsep HAM, maka penyelesaian berbagai kasus HAM tak mungkin dilepaskan dari beberapa tujuan. Pertama, kasus HAM, merupakan kewajiban negara

¹ Istilah pelanggaran berat HAM sesungguhnya karena terkait dengan jenis-jenis HAM yang dilanggar. Sujatmoko, A. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 70. Pelanggaran berat HAM terjadi apabila HAM yang dilanggar adalah hak-hak berjenis *non derogable rights*. Boven, T. V. *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. xxiii.

untuk menyelesaikannya. Ia tak saja sebagaimana amanah konstitusi, melainkan berbagai kesepakatan internasional dalam bentuk hukum HAM internasional yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa. Kedua, penyelesaian berbagai masalah yang tidak melupakan tujuan kehidupan nasional sebagaimana disebut dalam konstitusi negara kita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, penyelesaian dengan menekankan pada keseriusan, kearifan, dan tidak melupakan kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Memaafkan Tetapi Menjadi Pelajaran

Kasus pelanggaran HAM harus selalu menjadi pelajaran, karena telah melahirkan korban yang tidak sedikit. Sejarah konflik panjang yang terjadi di Aceh, menyebabkan banyak korban korban sipil. Dalam kasus Daerah Operasi Militer saja, korban mencapai 9.778 jiwa (Kontras Aceh, 2002). Penyelesaian kasus tersebut hingga kini belum tuntas.

Masa operasi dipandang sebagai sejarah kelam bangsa. Korban periode konflik terdahulu tidak sebanyak periode ini. Sejak Orde Lama, Aceh sudah berkonflik dengan Pemerintah, dipimpin Daud Beureueh –seorang yang banyak berjasa pada Republik. Konflik tersebut selesai dengan pendekatan budaya dan keistimewaan. Konflik meletus kembali sejak 4 Desember 1976, saat Teungku Hasan di Tiro memproklamkan Aceh merdeka. Praktis sejak saat itu, konflik sambung-menyambung, ditambah pendekatan keamanan Pemerintah membawa ekses buruk. Penyelesaian dengan pendekatan keamanan disadari dari awal akan menimbulkan banyak korban. Masalah HAM banyak muncul ketika ruang budaya dan agama menipis dibandingkan dengan pendekatan keamanan.

Dengan banyaknya korban, sudah seharusnya kita kembali merenung dari awal tentang apa yang sudah terjadi, untuk menyelesaikan berbagai masalah secara utuh. Tertundanya penyelesaian tak saja menyebabkan banyak hal yang akan tertunda, melainkan juga perasaan bahagia anak bangsa untuk bersatu padu dalam berbagai agenda pembangunan.

3) Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal

Pilihan atas pembentukan komite/badan khusus dengan kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau proses mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalam pengalaman sejumlah negara yang menghadapi masalah pelanggaran HAM masa lalu dan mengalami transisi, pengungkapan kebenaran tidak jarang dilakukan berlandaskan pada kebijakan kepresidenan. Dalam konteks upaya untuk *meminta maaf* oleh Pemerintah, upaya ini hendaknya dilakukan dengan landasan/alasan yang jelas.

Persoalan pelanggaran HAM yang belum tuntas dalam penyelesaiannya dan akan menimbulkan beberapa akibat. Pertama, dampak ketidakadilan bagi korban dalam wujud keputusan, yang pada akhirnya akan memunculkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Masyarakat menjadi kesulitan membedakan antara apa yang benar dan salah. Kedua, menjadi beban bagi generasi berikutnya, berpotensi melanggengkan permusuhan antar masyarakat yang dulu terseret dalam konflik kekerasan. Ketiga, ihwal posisi politik Indonesia di masyarakat internasional, terkait politik HAM Internasional, terutama terkait komitmen Indonesia yang sudah meratifikasi instrumen HAM Internasional.

Aceh memasuki masa transisi karena terjadi kendala besar dalam menangani pelanggaran masa lalu akibat tidak ada kepastian hukum. Pengadilan HAM belum dibentuk, dan Mahkamah Konstitusi telah menganulir Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR.

Khusus bagi Aceh, ada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang mengamanatkan untuk membentuk KKR sesuai dengan konteks persoalan HAM di Aceh. Ini berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa di Aceh bisa dibentuk KKR berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh. Pasal 260 UUPA menegaskan bahwa KKR Aceh berlaku efektif paling lambat satu tahun sejak UUPA diundangkan.

Tulisan ingin menawarkan satu model. Dalam membangun model KKR, kearifan lokal yang dirujuk adalah nilai dan mekanisme Adat di Aceh dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplementasikan melalui mencegah terjadinya perkara dalam masyarakat. Apapun bentuk atau sifatnya perkara, penyelesaian selalu berorientasi bagi perwujudan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat. Nilai dan mekanisme berbasis agama yaitu sejak saat itu Islam menjadi meluas dan dominan di Aceh. Nilai Islam jadi dasar relasi kehidupan dan digunakan masyarakat Aceh untuk menjawab dan merespons semua tantangan dan problem, termasuk dalam persoalan sosial politik.

Sejak awal penjajahan Belanda, masa kemerdekaan sampai pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi, Islam menjadi kekhasan bagi Aceh, bahkan menjadi tawaran politik bagi setiap eranya.

Dari hal tersebut dapat dipadukan dalam suatu model KKR yang sudah dikenal universal masyarakat internasional sebagai cara penyelesaian pelanggaran HAM. Perpaduan ini – merujuk pada pandangan hukum prismatiknya W. Riggs—memungkinkan karena ada berbagai konsep hukum yang berlaku dalam satu arena. Paling penting berangkat untuk melihat realitas lokal. Berbagai hukum dalam wilayah lokal, tidak meninggalkan hukum lokal begitu saja.

Kondisi kini HAM bisa diperbandingkan dengan kondisi ideal. Pertama, aspek perundangan, tidak ada perbedaan. Kedua, subjek existing adalah negara dan elit politik. Secara ideal, subjek adalah negara terutama masyarakat. Ketiga, tujuan existing adalah menyejahterakan elit dan bagi-bagi kekuasaan, sehingga proses penyelesaian berorientasi menyelamatkan elit. Sementara kondisi ideal diharapkan, di samping menyejahterakan, ada hal lain yang dilibatkan, yakni partisipasi masyarakat, dan hal yang lebih penting masyarakat merasa sebagai bagian utuh dari negara ini.

Sebagaimana telah diungkapkan, UUPA mengamanatkan pembentukan KKR Aceh dalam Pasal 229: (1) Untuk men-cari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk KKR di Aceh; (2) KKR di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR; (3) KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Mandat pembentukan KKR di Aceh ini, sekaligus juga merupakan kelanjutan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Menyangkut agenda HAM, di dalam MoU ditegaskan tiga hal penting.² Pertama, Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan HAM PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh. Ketiga KKR akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Apabila dicermati, UUPA memberik ruang dalam pembentukan KKR, dimana KKR Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Model penyelesaian alternatif melalui KKR sesungguhnya bukan lawan dari penyelesaian hukum, tetapi “teman” dari penyelesaian hukum, meskipun dapat memiliki mekanisme dan hasil akhir yang berbeda. KKR berkonsentrasi pada penyelidikan masa lalu, tidak dipusatkan pada kasus tertentu, melainkan sebagai upaya melukiskan seluruh pelanggaran HAM atau pelanggaran terhadap hukum humaniter HAM selama satu periode tertentu, dibentuk dalam waktu sementara dan selama satu periode yang telah ditentukan sebelumnya, dan memperoleh beberapa jenis kewenangan.

4) Tawaran Rekonsiliasi

Kata kunci pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah rekonsiliasi. Kata ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris, “*reconciliation*” (perdamaian, perukunan

² MoU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka.

kembali).³ Menurut Poerwadarminto, perdamaian adalah suatu permufakatan untuk menghentikan permusuhan.⁴ Menurut Bristol dan Carol, berdamai kembali berarti menyelaraskan atau menyelesaikan suatu ketidakcocokan.⁵

Tujuan rekonsiliasi adalah terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa kebencian, dendam, amarah, dan sedia membina hubungan kembali. Ada kesediaan memaafkan sejarah pahit demi penciptaan tatanan politik yang lebih baik di masa depan.

Penggunaan nilai kearifan dikonsepskan dengan hukum responsif. Hoogvelt mengajukan dua konsep sebagai karakter perilaku prismatic, yaitu normatif dan fungsional.⁶ Dalam konteks konstitusi, rujukan hukum prismatic adalah UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) yang mengakomodasi penggunaan nilai kearifan dan hukum adat. Semangat ini secara konsisten dijabarkan dalam UUPA, dengan perpaduan prinsip yang diangkat secara selektif dari nilai sosial modern dan kearifan lokal. Hukum prismatic dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan dua kelompok kepentingan yang berbeda.

Tawaran konstruksi KKR Aceh berbasis kearifan lokal, ada beberapa hal yang berbeda dengan tawaran model Aceh ini. Pertama, landasan konstruksi, KKR Aceh dilandaskan pada nilai religius. Landasan ini menjadi fundamental karena pintu maaf akan selalu terbuka, dengan demikian maka rekonsiliasi akan terwujud. Kedua, adanya musyawarah sebagai asas KKR Aceh sebagai jaminan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan disetujui para pihak, sehingga kesadaran bersama dapat terbangun dan proses rekonsiliasi dapat dilakukan secara tuntas. Ketiga, mekanisme rekonsiliasi, digunakan mekanisme adat yang sudah turun-temurun. Harus diperkuat struktur oleh petua adat yang berkharisma. Hal yang lebih penting, mekanisme ini harus didukung dengan keterlibatan semua elemen: pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

³ Echlor, J. M. & Shadily, H. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 470.

⁴ Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 224.

⁵ Bristol, G. & Carol, *Haruskah Saya Mengampuni*, (Jakarta: Kalam Hidup, 1999), hlm. 159.

KESIMPULAN

Dengan berangkat dari konsep HAM, maka penyelesaian berbagai kasus HAM tak mungkin dilepaskan dari beberapa tujuan. Pertama, kasus HAM, merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikannya. Ia tak saja sebagaimana amanah konstitusi, melainkan berbagai kesepakatan internasional dalam bentuk hukum HAM internasional yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa. Kedua, penyelesaian berbagai masalah yang tidak melupakan tujuan kehidupan nasional sebagaimana disebut dalam konstitusi negara kita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, penyelesaian dengan menekankan pada keseriusan, kearifan, dan tidak melupakan kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan banyaknya korban, sudah seharusnya kita kembali merenung dari awal tentang apa yang sudah terjadi, untuk menyelesaikan berbagai masalah secara utuh. Tertundanya penyelesaian tak saja menyebabkan banyak hal yang akan tertunda, melainkan juga perasaan bahagia anak bangsa untuk bersatu padu dalam berbagai agenda pembangunan.

Tulisan ingin menawarkan satu model. Dalam membangun model KKR, kearifan lokal yang dirujuk adalah nilai dan mekanisme Adat di Aceh dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplementasikan melalui mencegah terjadinya perkara dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- AM. Hoogvelt, 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali, Jakarta.

⁶ Hoogvelt, A. M. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 194.

G. Bristol & Carol, 1999, *Haruskah Saya Mengampuni*, Kalam Hidup, Jakarta.

JM. Echlor & H. Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

TV. Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Elsam, Jakarta.

WJS. Poerwadarminto, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.